



**PUTUSAN**  
**Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Prn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPIANI ALIAS UPI ALIAS PAK IYANG BIN IDEHAM (ALM);**
2. Tempat lahir : Kalahang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 15 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kambitin RT 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Supiani Alias Upi Alias Pak Iyang Bin Ideham (alm) ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah, S.H., M.H., dkk Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di kantor cabang Balangan Jalan Ahmad Yani Km 4,3 Paringin Selatan, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Paringin berdasarkan Penetapan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Prn, tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANI Als UPI Als PAK IYANG Bin IDEHAM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPIANI Als UPI Als PAK IYANG Bin IDEHAM (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** serta denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan terhadap Barang Bukti berupa :
  - 1) 3 (tiga) paket sedang Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening, dengan berat kotor 11.26 (sebelas koma dua enam) gram dengan berat plastik pembungkus 0.20 (nol koma dua nol) x 3 (tiga) lembar = 0.6 (nol koma enam) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 10.66 (sepuluh koma enam enam) gram;
  - 2) 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka  $\frac{1}{2}$  dengan berat kotor 0.47 (nol koma empat tujuh) gram dengan berat plastik pembungkus 0.11 (nol koma satu satu) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0.36 (nol koma tiga enam) gram;
  - 3) 4 (empat) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka 5 dengan berat kotor 1.12 (satu koma satu dua) gram dengan berat plastik pembungkus 0.11 (nol koma satu satu) gram x 4 (empat) lembar = 0.44 (nol koma empat empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0.68 (nol koma enam delapan) gram;
  - 4) 5 (lima) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka 40 dengan berat kotor 1.21 (satu koma dua satu) gram dengan berat plastik pembungkus 0.11 (nol koma satu satu) gram x 5 (lima) lembar = 0.55 (nol koma lima lima) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0.66 (nol koma enam enam) gram;
  - 5) 2 (dua) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka 30 dengan berat kotor 0.41 (nol koma empat satu) gram dengan berat plastik pembungkus 0.11 (nol koma satu satu) gram x 2 (dua) lembar = 0.22 (nol koma dua



dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0.19 (nol koma satu sembilan) gram;

6) 12 (dua belas) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka 25 dengan berat kotor 2.46 (dua koma empat enam) gram dengan berat plastik pembungkus 0.11 (nol koma satu satu) gram x 12 (dua belas) lembar = 1.32 (satu koma tiga dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 1.14 (satu koma satu empat) gram;

7) 3 (tiga) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka 20 dengan berat kotor 0.53 (nol koma lima tiga) gram dengan berat plastik pembungkus 0.11 (nol koma satu satu) gram x 3 (tiga) lembar = 0.33 (nol koma tiga tiga) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0.2 (nol koma dua) gram;

8) 5 (lima) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka 15 dengan berat kotor 0.82 (nol koma delapan dua) gram dengan berat plastik pembungkus 0.11 (nol koma satu satu) gram x 5 (lima) lembar = 0.55 (nol koma lima lima) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0.27 (nol koma dua tujuh) gram;

**Jumlah total Narkotika jenis Sabu sebanyak berat kotor 18,28 (delapan belas koma dua delapan) gram, berat bersih 14,16 (empat belas koma satu enam) gram.**

9) 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening;

10) 2 (dua) buah botol kaca warna bening;

11) 4 (empat) lembar Plastik Klip warna bening;

12) 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening;

13) 1 (satu) bungkus Cotton Bud warna putih;

14) 1 (satu) buah dompet warna ungu;

15) 1 (satu) buah dompet merk BAELLERRY warna hitam;

16) 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver dengan Nomor Simcard dan Whatsapp : 0831-5262-0537;

17) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna gold dengan Nomor Simcard 1 : 0821-7414-1124, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0831-3661-8497;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A warna Hitam;
- 19) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna gold;
- 20) 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna gold;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 21) Uang senilai Rp.24.650.000,- (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara.**

- 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa SUPIANI Als UPI Als PAK IYANG Bin IDEHAM (Alm) bersama dengan Sdr.HANDRY IMANSYAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah pondok yang terletak di Desa Kambitin RT.02 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, namun dikarenakan sebagian besar saksi berdomisili di daerah Kabupaten Balangan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ***"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,***

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pm.



**menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 35 (tiga puluh lima) paket sedang Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 18,28 (delapan belas koma dua delapan) gram, berat bersih 14,16 (empat belas koma satu enam) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 23.15 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.HANDRY IMANSYAH Als ANDRE bertempat di pinggir jalan umum tepatnya di Jl. A. Yani Haur Batu RT.14 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang mana Sdr.HANDRY IMANSYAH Als ANDRE mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa SUPIANI Als UPI Als PAK IYANG dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan pengembangan dengan membawa Sdr.HANDRY IMANSYAH untuk menunjukkan keberadaan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 03.20 WITA Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan sampai di sebuah pondok tepatnya di Desa Kambitin RT.02 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di pondok tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan dari penggeledahan ditemukan 35 (tiga puluh lima) paket sedang Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 18,28 (delapan belas koma dua delapan) gram, berat bersih 14,16 (empat belas koma satu enam) gram, 4 (empat) lembar Plastik Klip warna bening dan 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening ditemukan menjadi satu di dalam dompet warna ungu yang terletak dibawah bantal tempat Terdakwa tidur, 2 (dua) buah botol kaca warna bening ditemukan dibawah ranjang tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening dan 1 (satu) bungkus Cotton Bud warna putih ditemukan diatas lemari, Uang senilai Rp.24.650.000,- (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet merk BAELLERRY warna hitam ditemukan dengan posisi

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pm.



digantung didinding, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver dengan Nomor Simcard dan Whatsapp : 0831-5262-0537 ditemukan disamping bantal tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna gold dengan Nomor Simcard 1 : 0821-7414-1124, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0831-3661-8497, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna gold ditemukan diatas meja;

➤ Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya ada menjual 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr.HANDRY IMANSYAH dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui akun GoPay milik terdakwa;

➤ Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket untuk Narkotika jenis sabu yang terdapat tulisan angka "15", harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket untuk Narkotika jenis sabu yang terdapat tulisan angka "20", harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket untuk Narkotika jenis sabu yang terdapat tulisan angka "25", harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket untuk Narkotika jenis sabu yang terdapat tulisan angka "30", harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket untuk Narkotika jenis sabu yang terdapat tulisan angka "40", harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket untuk Narkotika jenis sabu yang terdapat tulisan angka "50", dan harga Rp.800.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket untuk Narkotika jenis sabu yang terdapat tulisan angka "1/2";

➤ Bahwa terdakwa dalam hal menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara *stand by* atau menunggu di sebuah pondok yang terletak di Desa Kambitin RT.02 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan apabila ada pelanggan yang datang membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, terdakwa langsung menjualnya;

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau



melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.830 tanggal 28 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu disimpulkan bahwa sample tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina**, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa SUPIANI Als UPI Als PAK IYANG Bin IDEHAM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPIANI Als UPI Als PAK IYANG Bin IDEHAM (Alm) bersama dengan Sdr.HANDRY IMANSYAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 03.20 WITA atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah pondok yang terletak di Desa Kambitin RT.02 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, namun dikarenakan sebagian besar saksi berdomisili di daerah Kabupaten Balangan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana **"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 35 (tiga puluh lima) paket sedang Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 18,28 (delapan belas koma dua delapan) gram, berat bersih 14,16 (empat belas koma satu enam) gram"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 23.15 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.HANDRY IMANSYAH Als ANDRE bertempat di pinggir jalan umum tepatnya di Jl. A. Yani Haur Batu RT.14 Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang mana Sdr.HANDRY IMANSYAH Als ANDRE mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa SUPIANI Als UPI Als PAK IYANG dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan pengembangan dengan membawa Sdr.HANDRY IMANSYAH untuk menunjukkan keberadaan terdakwa;

➤ Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 03.20 WITA Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan sampai di sebuah Pondok tepatnya di Desa Kambitin RT.02 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggeledahan di pondok yang dihuni terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 35 (tiga puluh lima) paket sedang Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 18,28 (delapan belas koma dua delapan) gram, berat bersih 14,16 (empat belas koma satu enam) gram, 4 (empat) lembar Plastik Klip warna bening dan 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening ditemukan menjadi satu di dalam dompet warna ungu yang terletak dibawah bantal tempat Terdakwa tidur, 2 (dua) buah botol kaca warna bening ditemukan dibawah ranjang tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening dan 1 (satu) bungkus Cotton Bud warna putih ditemukan diatas lemari, Uang senilai Rp.24.650.000,- (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet merk BAELLERRY warna hitam ditemukan dengan posisi digantung didinding, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver dengan Nomor Simcard dan Whatsapp : 0831-5262-0537 ditemukan disamping bantal tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna gold dengan Nomor Simcard 1 : 0821-7414-1124, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0831-3661-8497, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna gold ditemukan diatas meja;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.830 tanggal 28 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu disimpulkan bahwa sample tersebut *Positif* mengandung *Metamfetamina*, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa SUPIANI Als UPI Als PAK IYANG Bin IDEHAM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stevanus Krestuforus Aritonang Anak Dari Selamat Aritonang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 03.20 WITA disebuah pondok yang dihuni oleh Terdakwa di Desa Kambitin RT 02 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari seseorang yang ditangkap sebelumnya yaitu saksi Handry Imansyah;
  - Bahwa pada saat penangkapan saksi Handry Imansyah anggota Kepolisian dari Polres Balangan menemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal di bungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang diperoleh saksi Handry Imansyah dengan cara membeli dari Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 35 (tiga puluh lima) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat kotor 18,28 (delapan belas koma dua delapan) gram, berat bersih 14,16 (empat belas koma satu enam) gram yang terdiri dari 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening, 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "1/2", 4 (empat) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "5", 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "40", 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "30", 12 (dua belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "25", 3 (tiga) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "20", 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "15", 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah botol kaca warna bening, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus Cotton Bud warna putih 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) buah dompet merk Baellerry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver dengan nomor Simcard dan Whatsapp : 0831-5262-0537, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna gold dengan nomor simcard 1:0821-7417-1124 dan nomor simcard2 dan whatsapp: 0831-3661-8497, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold dan uang senilai Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa miliknya;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 3 (tiga) unit handphone tersebut merupakan handphone gadaian orang yang berhutang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya yaitu Realme dan Oppo warna gold merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa angka yang tertera di bungkus plastik Narkoba jenis sabu tersebut menunjukkan harga, misalnya 40 berarti harga narkoba Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Handry Imansyah membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara datang langsung ke pondok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang warga Banjarmasin yang bernama Anang;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram atau 1 (satu) kantong;
- Bahwa saksi Handry Imansyah ditangkap sebagai pengguna;
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) kantong narkoba jenis sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: 1) Masalah Handphone itu ada 2 (dua) yang rusak, sisanya punya anak buah, hp cina milik anak buah, Samsung tidak ada kartunya, yang Redmi 8A warna hitam punya anak; 2) saksi Handry Imansyah Als Andre Bin Nanang Sbariansyah membeli narkoba jenis sabu bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk temannya yang memesan ke Handry, kemudian saksi Handry mengasih nomor rekening Gopay Terdakwa ketemannya;

2. M Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 03.20 WITA disebuah pondok yang dihuni oleh Terdakwa di Desa Kambitin RT 02 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari seseorang yang ditangkap sebelumnya yaitu saksi Handry Imansyah;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Handry Imansyah anggota Kepolisian dari Polres Balangan menemukan barang bukti 1 (satu)

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pm.



paket serbuk kristal di bungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang diperoleh saksi Handry Imansyah dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 35 (tiga puluh lima) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 18,28 (delapan belas koma dua delapan) gram, berat bersih 14,16 (empat belas koma satu enam) gram yang terdiri dari 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening, 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu di bungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "1/2", 4 (empat) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "5", 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "40", 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "30", 12 (dua belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu di bungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "25", 3 (tiga) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "20", 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "15", 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah botol kaca warna bening, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus Cotton Bud warna putih 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) buah dompet merk Baellerry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver dengan nomor Simcard dan Whatsapp : 0831-5262-0537, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna gold

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pm.



dengan nomor simcard 1:0821-7417-1124 dan nomor simcard2 dan whatsapp: 0831-3661-8497, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold dan uang senilai Rp24.650.000,00 (dua uluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 3 (tiga) unit handphone tersebut merupakan handphone gadaian orang yang berhutang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya yaitu Realme dan Oppo warna gold merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa angka yang tertera di bungkus plastik Narkoba jenis sabu tersebut menunjukkan harga, misalnya 40 berarti harga narkoba Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Handry Imansyah membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara datang langsung ke pondok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang warga Banjarmasin yang bernama Anang;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram atau 1 (satu) kantong;
- Bahwa saksi Handry Imansyah ditangkap sebagai pengguna;
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) kantong narkoba jenis sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: 1) Masalah Handphone itu ada 2 (dua) yang rusak, sisanya punya anak buah, hp cina milik anak buah, Samsung tidak ada kartunya, yang Redmi 8A warna hitam punya anak; 2) saksi Handry Imansyah Als Andre Bin Nanang Sbariansyah membeli narkoba jenis sabu bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk temannya yang memesan ke Handry, kemudian saksi Handry mengasih nomor rekening Gopay Terdakwa ketemannya;

3. Ach Juliansyah Bin Zainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 03.20 WITA disebuah pondok yang dihuni oleh Terdakwa di Desa Kambitin RT 02 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari seseorang yang ditangkap sebelumnya yaitu saksi Handry Imansyah;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Handry Imansyah anggota Kepolisian dari Polres Balangan menemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal di bungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang diperoleh saksi Handry Imansyah dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 35 (tiga puluh lima) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 18,28 (delapan belas koma dua delapan) gram, berat bersih 14,16 (empat belas koma satu enam) gram yang terdiri dari 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening, 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu di bungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "1/2", 4 (empat) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "5", 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "40", 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "30", 12 (dua belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu di bungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "25", 3 (tiga) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "20", 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembarnya plastik klip warna bening terdapat

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulisan angka "15", 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah botol kaca warna bening, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus Cotton Bud warna putih 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) buah dompet merk Baellerry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver dengan nomor Simcard dan Whatsapp : 0831-5262-0537, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna gold dengan nomor simcard 1:0821-7417-1124 dan nomor simcard2 dan whatsapp: 0831-3661-8497, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold dan uang senilai Rp24.650.000,00 (dua uluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 3 (tiga) unit handphone tersebut merupakan handphone gadaian orang yang berhutang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya yaitu Realme dan Oppo warna gold merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa angka yang tertera di bungkus plastik Narkoba jenis sabu tersebut menunjukkan harga, misalnya 40 berarti harga narkoba Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Handry Imansyah membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara datang langsung ke pondok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang warga Banjarmasin yang bernama Anang;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram atau 1 (satu) kantong;
- Bahwa saksi Handry Imansyah ditangkap sebagai pengguna;
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) kantong narkoba jenis sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: 1) Masalah Handphone itu ada 2 (dua) yang rusak, sisanya punya anak buah, hp cina milik anak buah, Samsung tidak ada



kartunya, yang Redmi 8A warna hitam punya anak; 2) saksi Handry Imansyah Als Andre Bin Nanang Sbariansyah membeli narkoba jenis sabu bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk temannya yang memesan ke Handry, kemudian saksi Handry mengasih nomor rekening Gopay Terdakwa ketemannya;

4. Karim Rianto Als Pak RT Bin Sardam (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kambitin RT 02 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong sebagai Ketua RT;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi sedang berada dirumah di Desa Kambitin RT 02 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dan sedang tidur, kemudian Saksi terbangun karena ada yang memanggil didepan rumah Saksi dan setelah Saksi temui ternyata beberapa orang berpakaian sipil yang mengaku anggota Kepolisian dari Polres Balangan, kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi lokasi kejadian yaitu di pondok yang dihuni Terdakwa di Desa Kambitin RT 02 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, kemudian Saksi menyaksikan anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan hasil yang ditemukan anggota kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 35 (tiga puluh lima) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah botol kaca warna bening, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus Cotton Bud warna putih, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) buah dompet merk Baellerry warna hitam, handphone dan uang sejumlah Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti handphone ada 5 (lima) unit tetapi tidak tahu merknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Handry Imansyah Als Andre Bin Nanang Sabriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 23.15 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Jalan A. Yani Haur Batu RT 14 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus palstik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,02 (nol koma dua) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan gram);
- Bahwa awalnya ada teman yang mengajak untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang bernama Gabau, Saksi bilang Saksi masih kerja tidak bisa, kemudian Gabau mentransfer uang kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "ada barang kah" kemudian Terdakwa menjawab "ada" lalu Saksi langsung mentransfer Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Aplikasi Dana ke Gopay milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 3-4 kali seminggu jika habis gaji kalau ada uang;
- Bahwa Saksi beli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tidak tahu berapa gram beratnya;
- Bahwa Saksi mengambil Narkotika jenis sabu yang Saksi pesan kepada Terdakwa di pondok milik Terdakwa di Desa Kambitin Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi baru selesai direhabilitasi di Tanah Merah Samarinda Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual narkotika jenis sabu karena satu kampung;
- Bahwa cara Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone tetapi Saksi lupa nomornya;
- Bahwa tujuan Saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan Gabau;
- Bahwa Saksi tidak ada dikasih uang oleh Gabau cuma memakai sama-sama saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: 1) Saksi Handry Imansyah membeli narkotika jenis

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pm.



sabu kepada Terdakwa 1 (satu) kali saja, yang lainnya dikasih, karena keluarga berteman tidak ada memberi uang; 2) Saksi Handry Imansyah memberikan keterangan salah, tidak ada membeli sampai dengan 4 (empat) kali sebulan, tetapi membeli setiap bulan ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juni sekitar pukul 03.20 WITA di sebuah pondok yang Terdakwa huni di Desa Kambitin RT 02 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket sedang Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening dengan berat kotor 11.26 (sebelas koma dua enam) gram. dengan berat plastik pembungkus 0.20 (nol koma dua nol) x 3 (tiga) lembar = 0.6 (nol koma enam) gram. sehingga berat bersihnya menjadi 10.66 (sepuluh koma enam enam) gram, 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka  $\frac{1}{2}$ . dengan berat kotor 0.47 (nol koma empat tujuh) gram. dengan berat plastik pembungkus 0.11 (nol koma satu satu) gram. sehingga berat bersihnya menjadi 0.36 (nol koma tiga enam) gram, 4 (empat) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka 5. dengan berat kotor 1.12 (satu koma satu dua) gram. dengan berat plastik pembungkus 0.11 (nol koma satu satu) x 4 (empat) lembar = 0.44 (nol koma empat empat) gram. sehingga berat bersihnya menjadi 0.68 (nol koma enam delapan) gram, 5 (lima) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka 40. dengan berat kotor 1.21 (satu koma dua satu) gram. dengan berat plastik pembungkus 0.11 (nol koma satu satu) x 5 (lima) lembar = 0.55 (nol koma lima lima) gram. sehingga berat bersihnya menjadi 0.66 (nol koma enam enam) gram, 2 (dua) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka 30. dengan berat kotor 0.41 (nol koma empat satu) gram. dengan berat plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus 0.11 (nol koma satu satu) x 2 (dua) lembar = 0.22 (nol koma dua dua) gram. sehingga berat bersihnya menjadi 0.19 (nol koma satu sembilan) gram, 12 (dua belas) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka 25. dengan berat kotor 2.46 (dua koma empat enam) gram. dengan berat plastik pembungkus 0.11 (nol koma satu satu) x 12 (dua belas) lembar = 1.32 (satu koma tiga dua) gram. sehingga berat bersihnya menjadi 1.14 (satu koma satu empat) gram, 3 (tiga) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka 20. dengan berat kotor 0.53 (nol koma lima tiga) gram. dengan berat plastik pembungkus 0.11 (nol koma satu satu) x 3 (tiga) lembar = 0.33 (nol koma tiga tiga) gram. sehingga berat bersihnya menjadi 0.2 (nol koma dua) gram, 5 (lima) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka 15. dengan berat kotor 0.82 (nol koma delapan dua) gram. dengan berat plastik pembungkus 0.11 (nol koma satu satu) x 5 (lima) lembar = 0.55 (nol koma lima lima) gram. sehingga berat bersihnya menjadi 0.27 (nol koma dua tujuh) gram; Jumlah total Narkotika jenis Sabu sebanyak berat kotor 18.28 (delapan belas koma dua delapan) gram. berat bersih 14.16 (empat belas koma satu enam) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah botol kaca warna bening, 4 (empat) lembar Plastik Klip warna bening, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening, 1 (satu) bungkus Cotton Bud warna putih, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) buah dompet merk Baellerry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver dengan Nomor Simcard dan Whatsapp 0831-5262-0537, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna gold dengan Nomor Simcard 1 0821-7414-1124. dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp 0831-3661-8497, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna gold dan uang senilai Rp.24.650.000.00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WITA saksi Handry mengirim uang melalui aplikasi gopay sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, kemudian saksi Handry datang ke pondok Terdakwa dan mengatakan sudah ditransfer, Terdakwa periksa ternyata ada Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Handry dan setelah menerima barang tersebut saksi Handry langsung pergi;

- Bahwa saksi Handry membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa untuk orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari orang lain yaitu Anang warga Banjarmasin melalui anak buahnya yang bernama Widi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh tidak ada, hanya memakai gratis dan bisa membeli lebih banyak lagi untuk dipakai anak buah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu untuk menghidupi anak buah atau doping;
- Bahwa Narkoba jenis sabu dibagi menjadi paket-paket kecil tulisan 15 harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 20 harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 25 harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 30 harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil jualan pasir;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di PN Tanjung perkara Narkoba dihukum 5 tahun 6 bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti pidana penjara 6 (enam) bulan dan baru bebas tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Anang sebanyak 5 kantong atau sekitar 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis sabu seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dan saat ditangkap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan berat kotor 18,28 (delapan belas koma dua delapan) gram, berat bersih 14,16 (empat belas koma satu enam) gram, sisanya sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkoba jenis sabu dibungkus lagi dengan selambar

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip warna bening dengan berat kotor 11,26 (sebelas koma dua enam) gram. dengan berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua nol) x 3 (tiga) lembar = 0,6 (nol koma enam) gram sehingga berat bersihnya menjadi 10,66 (sepuluh koma enam enam) gram;

2. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka  $\frac{1}{2}$  dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dengan berat plastik pembungkus 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

3. 4 (empat) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka 5 dengan berat kotor 1,12 (satu koma satu dua) gram dengan berat plastik pembungkus 0,11 (nol koma satu satu) x 4 (empat) lembar = 0,44 (nol koma empat empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,68 (nol koma enam delapan) gram;

4. 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka 40 dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua satu) gram dengan berat plastik pembungkus 0,11 (nol koma satu satu) x 5 (lima) lembar = 0,55 (nol koma lima lima) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,66 (nol koma enam enam) gram;

5. 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka 30 dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram dengan berat plastik pembungkus 0,11 (nol koma satu satu) x 2 (dua) lembar = 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

6. 12 (dua belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka 25 dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat enam) gram dengan berat plastik pembungkus 0,11 (nol koma satu satu) x 12 (dua belas) lembar = 1,32 (satu koma tiga dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 1,14 (satu koma satu empat) gram;

7. 3 (tiga) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip



warna bening terdapat tulisan angka 20 dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram dengan berat plastik pembungkus 0,11 (nol koma satu satu) x 3 (tiga) lembar = 0,33 (nol koma tiga tiga) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram;

8. 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembat plastik klip warna bening terdapat tulisan angka 15 dengan berat kotor 0,82 (nol koma delapan dua) gram dengan berat plastik pembungkus 0,11 (nol koma satu satu) x 5 (lima) lembar = 0,55 (nol koma lima lima) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;

**Jumlah total** Narkotika jenis Sabu sebanyak berat kotor 18,28 (delapan belas koma dua delapan) gram berat bersih 14,16 (empat belas koma satu enam) gram;

9. 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening;
10. 2 (dua) buah botol kaca warna bening;
11. 4 (empat) lembar plastik klip warna bening;
12. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
13. 1 (satu) bungkus cotton bud warna putih;
14. 1 (satu) buah dompet warna ungu;
15. 1 (satu) buah dompet merk Baellerry warna hitam;
16. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver dengan Nomor Simcard dan Whatsapp 0831-5262-0537;
17. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna gold dengan Nomor Simcard 1 0821-7414-1124 dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp 0831-3661-8497;
18. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A warna Hitam;
19. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold;
20. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold;
21. Uang sejumlah Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Laporan Pengujian dengan Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0752 tanggal 28 Juni 2024 yang diperiksa oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt yang pokoknya menyimpulkan bahwa sample Sabu dengan berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,02 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif mengandung Metamfetamina;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Daerah Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan atas nama Terdakwa dengan Nomor: 445.1/035/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lena Sovi E. Sitorus, Sp. KJ pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil urine Terdakwa **Reaktif** mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 23.15 WITA saksi Handry Imansyah Als Andre Bin Nanang Sabriansyah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan di pinggir jalan umum tepatnya di Jalan A. Yani Haur Batu RT 14 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Handry Imansyah Als Andre Bin Nanang Sabriansyah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus palstik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,02 (nol koma dua) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan gram);
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh saksi Handry Imansyah Als Andre Bin Nanang Sabriansyah dari Terdakwa dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WITA;
- Bahwa saksi Handry Imansyah Als Andre Bin Nanang Sabriansyah mengirim uang melalui aplikasi gopay sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian datang ke pondok milik Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Handry Imansyah Als Andre Bin Nanang Sabriansyah dan setelah menerima barang tersebut saksi Handry Imansyah Als Andre Bin Nanang Sabriansyah langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni sekitar pukul 03.20 WITA di sebuah pondok yang Terdakwa huni di Desa Kambitin RT 02 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 35 (tiga puluh lima) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 18,28 (delapan belas koma dua delapan) gram, berat bersih 14,16 (empat belas koma satu enam) gram yang terdiri dari 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba palstik klip warna bening, 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu di bungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "1/2", 4 (empat) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "5", 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "40", 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "30", 12 (dua belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu di bungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "25", 3 (tiga) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "20", 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selemba plastik klip warna bening terdapat tulisan angka "15", 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah botol kaca warna bening, 4 (empat) lembar Plastik Klip warna bening, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening, 1 (satu) bungkus Cotton Bud warna putih, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) buah dompet merk Baellerry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver dengan Nomor Simcard dan Whatsapp 0831-5262-0537, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna gold dengan Nomor Simcard 1 0821-7414-1124. dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp 0831-3661-8497, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna gold dan uang senilai Rp.24.650.000.00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari orang lain yaitu Anang warga Banjarmasin melalui anak buahnya yang bernama Widi;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Anang sebanyak 5 kantong atau sekitar 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis sabu seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dan saat ditangkap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan berat kotor 18,28 (delapan belas koma dua delapan) gram, berat bersih 14,16 (empat belas koma satu enam) gram, sisanya sudah laku terjual;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dibagi menjadi paket-paket kecil tulisan 15 harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 20 harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 25 harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 30 harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di PN Tanjung perkara Narkotika dihukum 5 tahun 6 bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti pidana penjara 6 (enam) bulan dan baru bebas tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Supiani Alias Upi Alias Pak Iyang Bin Ideham (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti diantaranya 35 (tiga puluh lima) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 18,28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas koma dua delapan) gram, berat bersih 14,16 (empat belas koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0752 tanggal 28 Juni 2024 yang diperiksa oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt yang pokoknya menyimpulkan bahwa sample Sabu dengan berat 0,02 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti surat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 14,16 (empat belas koma satu enam) gram adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “menukar” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; (AR.SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari saksi Handry Imansyah Als Andre Bin Nanang Sabriansyah yang sebelumnya ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis sabu yang diperoleh saksi tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Handry Imansyah Als Andre Bin Nanang Sabriansyah membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, saksi Handry Imansyah Als Andre Bin Nanang Sabriansyah mengirim uang melalui aplikasi gopay sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian datang ke pondok milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kambitin RT 02 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong untuk mengambil

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Handry Imansyah Als Andre Bin Nanang Sabriansyah dan setelah menerima barang tersebut saksi Handry Imansyah Als Andre Bin Nanang Sabriansyah langsung pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Handry Imansyah Als Andre Bin Nanang Sabriansyah dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menjual Narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa disamping itu pada saat pengeledahan ditemukan 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 14,16 (empat belas koma satu enam) gram yang telah dibungkus kedalam paket-paket kecil yang bertuliskan angka dimana angka tersebut menunjukkan harga dari paketan Narkotika jenis sabu tersebut, seperti angka 40 artinya harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), angka 30 artinya harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebagainya, disamping itu ditemukan juga alat-alat seperti 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang belum terpakai yang akan digunakan untuk pembungkusan Narkotika jenis sabu menjadi paketan-paketan kecil serta kaca dan botol kaca yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut semakin menambah keyakinan hakim bahwa Terdakwa benar merupakan seorang penjual bahkan bandar Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa berprofesi sebagai petani/pekebun, Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut maupun dalam hal menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian permufakatan jahat diatur dalam Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permufakatan jahat, baik dalam undang-undang Narkotika maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diperuntukkan terhadap tindak pidana yang **tidak selesai**, yaitu apabila terdapat dua orang atau lebih bersepakat atau bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana narkotika, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang “telah” melakukan tindak pidana narkotika yang selesai atau semua unsur pidana sudah terpenuhi. Sehingga meskipun dalam pasal 132 (1) undang-undang Narkotika mengatur sifat keturutsertaan namun memiliki sifat yang berbeda, keturutsertaan dalam Pasal 55 KUHPidana para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana **belum dilakukan** oleh pelaku. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persekongkolan dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dan kedua dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum, maka dengan sendirinya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana bahkan perbuatan tersebut telah selesai dilakukan, karenanya penerapan pasal 132 ayat (1) dalam perkara a *quo* dipandang tidak tepat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 UU No. 48 tahun 2009 jo pasal 68 a ayat (2) UU No. 49 tahun 2009 yang mengharuskan Hakim dalam pertimbangan putusan untuk memberikan putusan atas dasar pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan dalam rangka penerapan pasal di atas maka tindak pidana yang lebih tepat dan benar diterapkan pada Terdakwa dalam perkara ini adalah tindak pidana pokoknya yang berdasarkan fakta yang telah dilakukan oleh Terdakwa, jika seandainya Penuntut Umum menghendaki Terdakwa didakwa bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana dalam perkara ini ia dapat menggunakan pasal 55 KUHP, mengingat pasal 132 ayat (1) tentang permufakatan jahat tidak identik dengan pasal 55 KUHP meskipun dalam pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tercantum perkataan turut serta, akan tetapi turut serta tersebut merupakan alternative dari unsur pokok yaitu bersepakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam dakwaan pokok yaitu Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan terpenuhi, maka dakwaan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang merupakan pasal pendamping haruslah dikesampingkan, namun walaupun Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 dikesampingkan, tidak serta merta membuat Terdakwa dinyatakan tidak terbukti, karena unsur-unsur pada dakwaan pokok telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10,66 (sepuluh koma enam enam) gram;
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terdapat tulisan angka  $\frac{1}{2}$  dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
3. 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terdapat tulisan angka 5 dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
4. 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu terdapat tulisan angka 40 dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram;
5. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu terdapat tulisan angka 30 dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
6. 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu terdapat tulisan angka 25 dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram;
7. 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu terdapat tulisan angka 20 dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
8. 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu terdapat tulisan angka 15 dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;

**Jumlah total Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 14,16 (empat belas koma satu enam) gram;**

9. 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening;
10. 2 (dua) buah botol kaca warna bening;
11. 4 (empat) lembar plastik klip warna bening;
12. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
13. 1 (satu) bungkus cotton bud warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah dompet warna ungu;
15. 1 (satu) buah dompet merk Baellerry warna hitam;
16. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver dengan Nomor Simcard dan Whatsapp 0831-5262-0537;
17. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna gold dengan Nomor Simcard 1 0821-7414-1124 dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp 0831-3661-8497;
18. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A warna Hitam;
19. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold;
20. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat banyak;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan merupakan residivis dalam perkara Narkotika;
- Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan serta tidak berterus terang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Supiani Alias Upi Alias Pak Iyang Bin Ideham (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10,66 (sepuluh koma enam enam) gram;
    - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terdapat tulisan angka  $\frac{1}{2}$  dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
    - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terdapat tulisan angka 5 dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
    - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu terdapat tulisan angka 40 dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram;
    - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu terdapat tulisan angka 30 dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
    - 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu terdapat tulisan angka 25 dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram;
    - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu terdapat tulisan angka 20 dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
    - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu terdapat tulisan angka 15 dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- Jumlah total Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 14,16 (empat belas koma satu enam) gram;**
- 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening;
  - 2 (dua) buah botol kaca warna bening;
  - 4 (empat) lembar plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus cotton bud warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- 1 (satu) buah dompet merk Baellerry warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver dengan Nomor Simcard dan Whatsapp 0831-5262-0537;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna gold dengan Nomor Simcard 1 0821-7414-1124 dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp 0831-3661-8497;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold;

dimusnahkan.

- uang sejumlah Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Emna Aulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Yemi Nurohmah, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Emna Aulia, S.H., M.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pm.



Hasma Ridha, S.H., M.M.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)